



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Tidar, diperlukan pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

2. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Tidar.
3. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
4. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan oleh Tim yang ditunjuk untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Tidar.
5. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut Untidar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
6. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Untidar.
7. Fakultas adalah salah satu unit kerja di lingkungan Untidar.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Untidar dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu untuk mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Untidar.
11. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Korban adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
13. Terlapor adalah Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
14. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
15. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Untidar.
16. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Untidar.
17. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas Dosen, dan Mahasiswa Untidar.
18. Sistem Penanganan Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPT adalah sistem pelayanan dan penindakan yang dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi.

## Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Sivitas Akademika untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar lingkungan Universitas Tidar; dan
- b. untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Sivitas Akademika.
- c. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di Untidar, serta melindungi seluruh Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus maupun masyarakat umum dari segala bentuk Kekerasan Seksual;
- d. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus maupun masyarakat umum;
- e. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka Penanganan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus maupun masyarakat umum;
- f. melaksanakan program anti Kekerasan Seksual di lingkungan Untidar berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai dan jati diri Untidar;
- g. membangun dukungan dan penerimaan keluarga dan Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus maupun masyarakat umum terhadap Korban; dan
- h. mendorong pengembangan kajian terkait isu Kekerasan Seksual.

## Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepentingan terbaik bagi Korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. akuntabilitas;
- e. independen;
- f. kehati-hatian;
- g. konsisten; dan
- h. jaminan ketidakberulangan.

#### Pasal 4

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Untidar meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Dosen;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Warga Kampus; dan
- e. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

#### Pasal 5

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual meliputi:
  - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
  - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
  - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
  - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
  - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
  - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
  - j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
  - k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
  - l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
  - m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
  - n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;

- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
  - p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
  - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
  - r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
  - s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
  - t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
  - u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
- (3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m dianggap tidak sah dalam hal Korban:
- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
  - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
  - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
  - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
  - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
  - g. mengalami kondisi terguncang.

## BAB II PENCEGAHAN

### Pasal 6

- (1) Untidar melakukan Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual di lingkungan Untidar.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menyelenggarakan program edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai anti Kekerasan Seksual dan kekerasan berbasis gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai agama dan norma, serta jati diri Untidar melalui pemberian materi perkuliahan, seminar, kampanye publik, diskusi, pelatihan, maupun kegiatan lainnya melalui media diseminasi lain sesuai kebutuhan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. pengintegrasian nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan gender dalam kurikulum;

- c. mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual dan kekerasan berbasis gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai agama dan norma, jati diri Untidar;
  - d. mengembangkan program konsultasi bagi Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
  - e. melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman;
  - f. penguatan unit yang relevan;
  - g. penguatan tata kelola;
  - h. penguatan budaya anti kekerasan seksual bagi komunitas Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (3) Penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
- a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
  - b. membentuk Satuan Tugas;
  - c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
  - d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
  - e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
  - f. melatih Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
  - g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
  - h. memasang tanda informasi yang berisi:
    - 1) pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
    - 2) peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
  - i. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
  - j. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (4) Penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
- a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan;

- b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
- c. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

#### Pasal 7

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh pemimpin Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi/unit kerja terkait, dan pemimpin organisasi kemahasiswaan, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, serta seluruh Warga Kampus.

### BAB III PENANGANAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) SPT terdiri atas:
  - a. pelayanan terhadap Korban; dan
  - b. penindakan terhadap Pelaku.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Tugas.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

#### Bagian Kedua Pelayanan Terhadap Korban

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 9

Pelayanan terhadap Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pendampingan;
- b. perlindungan; dan
- c. pemulihan.

#### Paragraf 2 Pendampingan

#### Pasal 10

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan terhadap Korban atau Saksi yang berstatus Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus berupa:
  - a. konseling;
  - b. layanan kesehatan;
  - c. bantuan hukum;
  - d. advokasi;

- e. bimbingan sosial dan rohani; dan/atau
  - f. layanan lain yang diperlukan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Satuan Tugas menerima laporan dugaan tindakan Kekerasan Seksual.
  - (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
    - a. konselor;
    - b. psikolog;
    - c. psikiater;
    - d. pendamping hukum; dan/atau
    - e. pendamping lain sesuai dengan kebutuhan.
  - (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan berjenis kelamin sama dengan Korban dan dilakukan atas persetujuan Korban atau Saksi
  - (5) Dalam hal, Korban atau Saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
  - (6) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban atau pendamping yang ditunjuk oleh Korban.

### Paragraf 3 Perlindungan

#### Pasal 11

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Perlindungan kepada Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
  - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan;
  - c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari Pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan/pengaduan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
  - d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
  - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
  - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;

- g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- h. perlindungan Korban dan/atau Pelapor dari tuntutan pidana;
- i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- j. penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

#### Paragraf 4 Pemulihan Korban

##### Pasal 12

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan terhadap Korban selama dan setelah penindakan terhadap Pelaku selesai dilakukan.
- (2) Pemulihan Korban selama penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. layanan psikologis dan spiritual;
  - b. layanan kesehatan;
  - c. penguatan psikologis;
  - d. pemberian informasi tentang layanan pemulihan;
  - e. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
  - f. penguatan dukungan keluarga dan komunitas untuk pemulihan Korban; dan/atau
  - g. jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan Untidar.
- (3) Pemulihan Korban setelah penindaklanjutan terhadap Pelaku selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan keadaan korban, keluarga, dan komunitas; dan/atau
  - b. pemberian dukungan lanjutan terhadap Korban berdasarkan hasil pemantauan Satuan Tugas.
- (4) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
- (5) Dalam hal Saksi pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan berdasarkan persetujuan Saksi.

##### Pasal 13

Masa pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak mengurangi hak Korban dalam pendidikan, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Korban atau Saksi berstatus sebagai masyarakat umum, Untidar dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan unit kerja yang membidangi Penanganan Kekerasan Seksual atau lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Untidar dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan lembaga yang membidangi perlindungan anak.
- (3) Pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

#### Bagian Ketiga Penindakan Terhadap Pelaku

#### Pasal 15

- (1) Penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. pelaporan/pengaduan melalui Satuan Tugas;
  - b. rekomendasi tindak lanjut Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas;
  - c. pemeriksaan oleh Satuan Tugas; dan
  - d. pemberian rekomendasi oleh Satuan Tugas.
- (2) Penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghalangi mekanisme administrasi disiplin pegawai dan mekanisme hukum yang ditempuh.

#### Pasal 16

- (1) Pelaporan/pengaduan melalui Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. identitas Korban;
  - b. identitas Pelapor;
  - c. identitas Terlapor;
  - d. kronologi kejadian, paling sedikit meliputi:
    - 1) waktu dan tempat kejadian;
    - 2) bentuk Kekerasan Seksual; dan
    - 3) informasi mengenai Saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dugaan tindakan Kekerasan Seksual yang terjadi.
  - e. informasi lain yang relevan dengan tindakan Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal ini Unit Kerja yang mengetahui/mendapatkan informasi adanya dugaan Kekerasan Seksual, harus melaporkan kepada Satuan Tugas.

- (3) Satuan Tugas melakukan dokumentasi dan verifikasi terhadap seluruh laporan/aduan dugaan Kekerasan Seksual yang diterima.
- (4) Untuk mempermudah akses pelaporan, konsultasi, dan layanan, Satuan Tugas dapat mengembangkan layanan pengaduan berbasis teknologi informasi yang khusus diperuntukkan hanya untuk warga kampus dan Sivitas Akademika Untidar.

BAB IV  
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pembentukan dan Struktur Satuan Tugas

Pasal 17

- (1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. Dosen;
  - b. Tenaga Kependidikan; dan
  - c. Mahasiswa.
- (5) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
  - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
  - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
  - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
  - d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
  - c. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
- (7) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *ad hoc*.

#### Pasal 18

- (1) Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
  - a. Rektor merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
  - b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
  - c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan
  - d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (2) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 19

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:
  - a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas;
  - b. melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; dan
  - c. merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Rektor untuk ditetapkan.

#### Pasal 20

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas unsur:
  - a. Dosen;
  - b. Tenaga Kependidikan; dan
  - c. Mahasiswa.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dengan memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota.

#### Pasal 21

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berasal dari unsur Dosen.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan.

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

#### Pasal 22

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.
- (2) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas;
  - b. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
  - c. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas
  - d. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
  - e. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama dengan tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Tidar; dan/atau
  - f. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
  - a. daftar Riwayat hidup;
  - b. hasil wawancara;
  - c. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan
  - d. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

#### Pasal 23

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.
- (2) Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

#### Pasal 24

- (1) Masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berakhirnya masa tugas;
  - c. mengundurkan diri;

- d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
- g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 25

- (1) Rektor melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir.
- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

#### Pasal 26

- (1) Penggantian keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan pemilihan oleh Satuan Tugas.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

### Bagian Kedua

#### Tugas dan Wewenang Satuan Tugas

#### Pasal 27

- (1) Satuan Tugas bertugas:
  - a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Tidar;
  - b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Untidar;
  - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
  - d. mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus dan Sivitas Akademika Untidar;
  - e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
  - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
  - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan Saksi;
  - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor; dan
  - i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:
- a. memanggil dan meminta keterangan Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
  - b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
  - c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
  - d. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

#### Pasal 28

Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam:

- a. proses pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. pelaksanaan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- c. proses pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- d. pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaporkan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 29

Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

- a. penerimaan laporan;
- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
- d. pemulihan.

#### Paragraf 2

#### Penerimaan Laporan

#### Pasal 30

- (1) Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau saksi pelapor.
- (2) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
  - a. telepon;

- b. pesan singkat elektronik;
  - c. surat elektronik; dan/atau
  - d. laman resmi milik Untidar.
- (3) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.

#### Pasal 31

- (1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pelaporan/pengaduan yang berasal dari Korban atau saksi pelapor.
- (2) Dalam menerima laporan, Satuan Tugas melakukan:
  - a. identifikasi Korban atau saksi pelapor;
  - b. penyusun kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
  - c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan Pelapor;
  - d. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor; dan
  - e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (3) Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.

#### Paragraf 3 Pemeriksaan

#### Pasal 32

- (1) Satuan Tugas melakukan Pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan hasilnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

#### Pasal 33

- (1) Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Satuan Tugas merekomendasikan kepada Rektor untuk memberhentikan sementara hak akademik Terlapor yang berstatus sebagai mahasiswa atau hak pekerjaan

terlapor yang berstatus sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

- (2) Rektor dapat memberhentikan sementara hak akademik Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai terbitnya keputusan yang bersifat tetap.

#### Paragraf 4

#### Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

#### Pasal 34

Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual.

#### Pasal 35

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
  - a. identitas pelaku;
  - b. bentuk Kekerasan Seksual;
  - c. pendampingan Korban dan/atau Saksi; dan
  - d. perlindungan Korban dan/atau Saksi.
- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Terlapor;
  - b. dugaan Kekerasan Seksual;
  - c. ringkasan Pemeriksaan; dan
  - d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual

#### Pasal 36

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) paling sedikit memuat usulan:
  - a. pemulihan Korban;
  - b. pembebanan biaya pemulihan korban kepada pelaku;
  - c. sanksi kepada pelaku; dan
  - d. Tindakan Pencegahan keberulangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 5  
Pemulihan

Pasal 38

- (1) Satuan Tugas memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban.
- (2) Bentuk fasilitas Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;
  - b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
  - c. pemberitahuan ke pihak terkait di Untidar bahwa:
    - 1) selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
    - 2) selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - 3) Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Dosen; dan
  - d. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
- (3) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.

Pasal 39

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dapat berupa sanksi administratif dalam hal Pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 40

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri atas:
  - a. sanksi administratif ringan;
  - b. sanksi administratif sedang; atau
  - c. sanksi administratif berat.
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. teguran tertulis; atau
  - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa cetak dan/atau elektronik.

- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan atau pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan; atau
  - b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
    1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
    2. pencabutan beasiswa; atau
    3. pengurangan hak lain.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
  - a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
  - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di Untidar.
- (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.
- (6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku.
- (7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Bagian Keempat  
Penanganan Kasus Kekerasan Seksual  
Lintas Perguruan Tinggi

Pasal 41

- (1) Apabila korban berasal dari perguruan tinggi lain, maka pemulihan korban atau penanganan kekerasan seksual dilakukan oleh Satuan Tugas di perguruan tinggi korban.
- (2) Pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan sanksi yang melibatkan perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara koordinatif antara Satuan Tugas di perguruan tinggi korban dan Satuan Tugas di perguruan tinggi terlapor.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Rektor pada perguruan tinggi terlapor.
- (4) Apabila tidak terdapat Satuan Tugas pada perguruan tinggi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemulihan korban atau penanganan kekerasan seksual dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki Satuan Tugas.

Pasal 42

Peraturan Rektor tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Tidar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 2 Februari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Among Wiwoho, S.E., M.M.  
NIP 196409291985031001